



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

**PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, adalah dokumen yang berisi strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ini berasaskan pada :

- a. kedaulatan;

- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pertanian untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usahatani.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini :

- a. kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. jangka waktu;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Kebijakan Dan Strategi Perencanaan Perlindungan Petani

Pasal 5

Arah kebijakan perlindungan petani dilaksanakan melalui kebijakan:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;

- b. kepastian usaha dan jaminan pemasaran hasil pertanian;
- c. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- e. asuransi pertanian; dan
- f. bantuan dan subsidi.

Pasal 6

- (1) Kebijakan prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui strategi:
 - a. memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana peternakan sesuai standart mutu.
- (2) Kebijakan kepastian usaha dan jaminan pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui strategi:
 - a. memberikan jaminan pemasaran dengan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - b. memberikan kemudahan petani untuk akses perijinan usaha pertanian.
- (3) Kebijakan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui strategi memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
- (4) Kebijakan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui strategi:
 - a. menyampaikan informasi cuaca, *anomaly* iklim, perubahan iklim, kalender tanam, peramalan dan serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, dan kekeringan;
 - b. menerapkan pengendalian hama terpadu dan penanganan dampak anomali dan perubahan iklim serta cuaca;
 - c. melakukan tindakan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman yang eksplosif (berkembang sangat cepat dan meluas);
 - d. memfasilitasi dan menyalurkan sarana dan prasarana dan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan/atau dampak anomali dan perubahan iklim serta cuaca.
- (5) Kebijakan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui strategi:
 - a. memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. memberikan bantuan pembayaran premi asuransi pertanian melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara.

- (6) Kebijakan bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui strategi:
- inventarisasi calon penerima bantuan dan subsidi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian;
 - identifikasi calon penerima bantuan dan subsidi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian;
 - menetapkan besaran bantuan dan subsidi;
 - menetapkan jenis bantuan dan subsidi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Penjabaran kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kebijakan Dan Strategi Perencanaan Pemberdayaan Petani

Pasal 8

Arah kebijakan pemberdayaan petani dilaksanakan melalui kebijakan:

- pendidikan dan pelatihan;
- penyuluhan dan pendampingan;
- pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- regenerasi petani;
- penguatan kelembagaan petani.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui strategi pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani, pemuda tani, santri, Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya dan pelajar.
- (2) Kebijakan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui strategi:
 - meningkatkan sumber daya manusia penyuluh pertanian;
 - meningkatkan kapasitas; kelembagaan petani;
 - melaksanakan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - menerapkan dan mengembangkan metode penyuluhan yang efektif dan efisien;
 - meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dan stakeholder terkait;
 - memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan kehutanan.

- (3) Kebijakan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui strategi:
- mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - menyediakan informasi pasar;
 - mengembangkan pola kemitraan usahatani yang menguntungkan petani.
- (4) Kebijakan regenerasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui strategi:
- memberikan motivasi, fasilitasi dan pembinaan pemuda tani;
 - memberikan penyadaran, penumbuhan, pemandirian dan pengembangan minat, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda dibidang pertanian;
 - melakukan pendampingan, perluasan usaha, bimbingan teknis penjaminan mutu dan temu inovasi wirausaha pertanian;
 - meningkatkan kapasitas balai penyuluhan pertanian menjadi penyelenggara bimbingan teknis pertanian;
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda tani.
- (5) Kebijakan penguatan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui strategi:
- fasilitasi terbentuknya kelembagaan petani antara lain kelompok tani; gabungan kelompok tani; korporasi petani; asosiasi komoditas pertanian; atau kelembagaan petani lainnya;
 - pembentukan kelembagaan ekonomi petani, yaitu Koperasi Petani dan Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 10

Penjabaran kebijakan dan strategi perencanaan pemberdayaan petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang mendasar.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide atau informasi.
- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lain dan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI JAWA TENGAH

PENJABARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PERLINDUNGAN PETANI

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung	
							2020	2021	2022	2023	2024			
1	Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian	a. Memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana Produksi Pertanian	a. Pengembangan Agribisnis	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan	- Waduk, jaringan irigasi, embung, sumur dan pompa air <i>portable</i>; - Benih, pupuk, pestisida, sesuai dengan standar mutu; - Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi	- RJIT (Unit)	17	18	19	20	21	Distanbun		
						- Dam Parit (unit)	3	3	3	3	3			
						- Perpompaaan (Unit)	4	4	5	5	5			
						- Perpipaan (unit)	11	11	12	12	12			
						- Sumur Pantek (Unit)	30	32	33	34	35			
						- Bibit Kopi (btg)	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000			
						- Pupuk Organik (kg)	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000			
		b. Memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana peternakan sesuai standart mutu	b. Pengembangan Agribisnis Peternakan	b. Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur	c. Peningkatan Penyediaan bibit ternak berkualitas	- Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi - Pengembangan sarpras peternakan - Pengembangan inovasi peternakan - Pengembangan perbibitan komoditas ternak - Jumlah ternak yang ber - SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan /atau Sertifikat) - Pengembangan budidaya ternak	- Alsintan (unit)	468	487	506	527	547		Disnakkeswan
								292	300	305	310	310		
							- Kegiatan	10	10	10	10	10		
							- Kegiatan							
								12	13	14	15	15		
							- Kelompok	600	700	800	1.000	1.000		
							- Ekor							
d. Peningkatan Budidaya ternak	e. Peningkatan penyediaan pakan		53	57	62	68	68							
			17	19	20	21	21							

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktivitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
				ternak yang berkualitas	• Pengembangan pakan ternak berkualitas • Pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak	- Kelompok	7	9	10	11	11		
				f. Pengawasan obat dan keamanan produk hewan	• Pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan • Uji obat hewan dan produk hewan • Penambahan dan surveilans sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) bahan pangan asal hewan • Pengadaan obat hewan	- Kelompok	5	5	5	5	5		
						- Laporan	190	200	200	200	200		
						- Unit	9	9	9	9	9		
						- Sampel	9	9	9	9	9		
						- Lembar	555.500 425.000	564.000 435.000	575.500 450.000	590.000 460.000	590.000 460.000		
				g. Peningkatan produksi dan distribusi semen beku	• Produksi semen beku • Distribusi semen beku	- Jenis	29	29	29	29	29		
				h. Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi	• Ternak yang layak diproses semen segarnya • SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan) yang di evaluasi	- Dosis	37	39	41	43	43		
						- Dosis							
						- Ekor							
						- Unit							
2	Kepastian Usaha dan Jaminan Pemasaran Hasil Pertanian	a. Memberikan jaminan pemasaran dengan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;	a. Pengembangan Agribisnis	a. Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Pertanian dan Perkebunan	• Pameran	- Paket	10	10	10	10	10	Distanbun	
		b. Memberikan kemudahan petani untuk akses perijinan usaha pertanian;			• Temu usaha	- Kegiatan	4	10	10	10	10		

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktivitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
		c. Memberikan jaminan pemasaran dengan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.	b. Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan	b. Fasilitas Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Inisiasi TTIC	- Unit	1	1	1	1	1	Dishanpan	Disperindag Dinkop UKM
3	Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa	a. Memberikan bantuan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian	a. Pengembangan Agribisnis	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan	Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk sarana produksi pertanian	- Kg						Distanbun	
4	Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim	a. Menyampaikan informasi cuaca, anomaly iklim, perubahan iklim, kalender tanam, peramalan dan serangan OPT, banjir, dan kekeringan. b. Menerapkan pengendalian hama terpadu dan penanganan dampak anomali dan perubahan iklim serta cuaca. c. Melakukan tindakan terhadap serangan OPT yang eksplosif (berkembang sangat cepat dan meluas).	a. Pengembangan Agribisnis	a. Pengendalian OPT dan pemantauan bencana	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan pestisida nabati (Pesnab) - Maksimal serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	- Unit - Kg - %	134	134	134	134	134	Distanbun	BPTPHP

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
		d. Memfasilitasi dan menyalurkan sarana dan prasarana dan bahan pengendalian OPT dan/atau dampak anomali dan perubahan iklim serta cuaca											
5	Asuransi Pertanian	a. Memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi; b. Memberikan bantuan pembayaran premi asuransi pertanian melalui BUMD dan/atau BUMN.	a. Pengembangan Agribisnis	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan	- Pemetaan daerah miskin untuk zona merah dan kuning - Kegiatan AUTP	- Kab / kota - Ha	20 35.000	14 30.000	14 25.000	14 20.000	14 15.000	Distanbun	
6	Bantuan dan Subsidi	a. Inventarisasi calon penerima bantuan dan subsidi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian; b. Identifikasi calon penerima bantuan dan subsidi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian; c. Menetapkan besaran bantuan dan subsidi; d. Menetapkan jenis bantuan dan subsidi dengan Keputusan Gubernur.		a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, b. Peningkatan Produksi Hortikultura c. Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	- Pengembangan produksi padi - Pengembangan jagung dan sereal lainya; - Pengembangan aneka kacang dan umbi - Kawasan Buah - Kawasan Sayur - Kawasan Hias dan obat - Pengembangan Tanaman Tahunan - Kelapa - Karet - Aren, Kelapa Kopyor, Jambu Mete dll - Pengembangan Tanaman Semusim - Tebu - Nilam - Kapas dll	- Ha - Ha - Ha - Ha - Ha - Ha - Ha - Ha - Ha	1.000 4.000 10.500 380 31 27 200 100 150 500 25 25	1.200 4.000 10.550 385 33 28 200 100 150 550 25 25	1.250 4.000 10.600 390 55 29 250 100 150 600 25 25	1.300 4.000 10.650 395 37 30 250 100 150 650 25 25	1.300 4.000 10.650 397 40 31 275 100 175 700 25 25	Distanbun	

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
				d. Pemberdayaan UPJA dan bengkel Alsintanbun untuk mendorong Mekanisasi Pertanian	• Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar - Kopi (Arabika, Robusta} - Teh - Rempah Penyegar Lainnya (Cengkeh, Pala, Lada, Kakao dll) • Penumbuhan /Pengembangan UPJA • Penumbuhan Bengkel	- Ha - Ha - Ha - Ha - Ha - Unit - Unit	200	250	300	300	300		
							50	50	50	50	50		
							100	100	100	100	100		
							150	150	150	150	150		
							2	2	2	2	2		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PETANI JAWA TENGAH

PENJABARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PETANI

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pendidikan dan Pelatihan	a. Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Petani, Pemuda Tani, Santri, P4S dan Pelajar	a. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Petani	• Pelatihan Pelatihan; • Bimbingan teknis; • Sekolah lapang; • Magang; serta • Metode pendidikan dan pelatihan lainnya	- Orang	2.810	2.870	2.940	3.090	3.150	Distanbun	Balai Pelatihan Pertanian
2	Penyuluhan dan Pendampingan	a. Meningkatkan SDM Penyuluh Pertanian; b. Meningkatkan kapasitas; kelembagaan petani c. Melaksanakan penyuluhan pertanian dan kehutanan; d. Menerapkan dan mengembangkan metode penyuluhan yang efektif dan efisien; e. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dan stakeholder terkait; f. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana	a. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	• Meningkatkan kemampuan SDM petani dan penyuluh pertanian • Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. • Melaksanakan penyuluhan pertanian • Menerapkan dan mengembangkan metode penyuluhan yang efektif dan efisien. • Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, dan stakeholder terkait. • Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	- Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan, magang, lokarya, seminar, dll (%); - Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan melalui demplot dan SL (unit kegiatan); - Fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan (belum ada	10	10	10	10	15	Distanbun	Bidang P2BU
							10	10	10	10	10		
							-	10	10	10	10		

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
		penyuluhan pertanian dan kehutanan.	b. Pengembangan Agribisnis Peternakan	b. Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan	- Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi - Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi - Pendampingan kelompok tani hutan prioritas - Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif	target dan kegiatan di Renstra sampai dengan tahun 2023) (unit)						DisnakKeswa n	
						-Kegiatan	12	14	16	16	16		
						-Kegiatan	13	14	16	16	16		
						-Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan (Kelompok)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		c. Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungsn Hidup dan Kehutanan	c. Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Hutan			-Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan (Unit)	55	55	55	55	55	DLHK	
3	Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian	a. Mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum; b. Mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian; c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian; d. Memfasilitasi	a. Pengembangan Agribisnis	a. Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Pertanian dan Perkebunan b. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku c. Soropadan Agro Expo (SAE) / Gelar Promosi Soropadan d. Kegiatanpengolaha n dan pemasaran	- Hibah Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen - Tanaman Pangan - Hortikultura - Perkebunan - Informasi Harga Pasar - Jumlah pola pengembangan pemasaran yang terfasilitasi - Jumlah pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi							Distanbun	
						- Unit	4	4	4	4	4		
						- Unit	4	4	4	4	4		
						- Unit	200	200	200	200	200		
			b. Pengembangan Agribisnis Peternakan			- Kabupaten/kota	35	35	35	35	35	DisnakKeswa n	
							25	25	25	25	25		
						- Kegiatan	6	6	6	6	6		
						- Kegiatan							

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
		pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian; e. Mengembangkan system pemasaran dan promosi hasil pertanian; f. Menyediakan informasi pasar. g. Mengembangkan pola kemitraaan usahatani yang menguntungkan petani											
4	Regenerasi Petani	a. Memberikan motivasi, fasilitasi dan pembinaan pemuda tani. b. Memberikan penyadaran, penumbuhan, pemandirian dan pengembangan minat, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda dibidang pertanian. c. Melakukan pendampingan, perluasan usaha, bimbingan teknis penjaminan mutu dan temu inovasi wirausaha pertanian.	a. Pengembangan Agribisnis	a. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Petani	• Memberikan motivasi, fasilitasi dan pembinaan pemuda tani. • Memberikan penyadaran, penumbuhan, pemandirian dan pengembangan minat, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda dibidang pertanian. • Melakukan pendampingan, perluasan usaha, bimbingan teknis penjaminan mutu dan temu inovasi wirausaha pertanian. • Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian menjadi penyelenggara bimbingan teknis pertanian. • Menyelenggarakan	Starup kewirausahaan	6	18	35	35	35	Distanbun	P2BU dan Balai Pelatihan Pertanian

No	Kebijakan	Strategi	Program (sesuai nomenklatur)	Kegiatan (sesuai nomenklatur)	Sub Kegiatan/ Aktifitas	Satuan	Tahun					Sektor Utama	Sektor Pendukung
							2020	2021	2022	2023	2024		
		d. Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian menjadi penyelenggara bimbingan teknis pertanian. e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda tani			pendidikan dan pelatihan kepada pemuda tani.								
5	Penguatan Kelembagaan Petani	a. Fasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani antara lain Kelompok Tani; Gabungan Kelompok Tani; Korporasi Petani; Asosiasi Komoditas Pertanian; atau kelembagaan petani lainnya. b. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani, yaitu Koperasi Petani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).		a. Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan	• Fasilitasi Kelembagaan Petani • Korporasi Petani • Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Gapoktan Unit Unit	15 9 2	15 9 4	21 12 6	21 15 6	27 21 8	Distanbun	Bidang P2BU

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO